

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kegiatan pembentukan Peraturan Daerah berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan legislasi yang tersusun secara sistematis dan terpadu dalam suatu Program Legislasi Daerah;
- b. bahwa agar perencanaan Program Legislasi Daerah dapat mewujudkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah maka diperlukan penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah yang harmoni antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 -2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan yang berisi program pembentukan Perda Provinsi Sumatera Selatan yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi secara berencana, terpadu, dan sistematis.
7. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda melalui tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
8. Penyusunan Prolegda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Prolegda.
9. Pengelolaan Prolegda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Prolegda.
10. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang legislasi daerah.
11. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah perangkat daerah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang peraturan perundang-undangan daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
13. Naskah Akademik adalah uraian tertulis secara ilmiah yang menjelaskan latar belakang meliputi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan pokok-pokok serta lingkup pengaturan substansi rancangan Perda, disertai konsep atau draft rancangan Perda.
14. Konsep Pembentukan Rancangan Perda adalah perencanaan pembentukan rancangan Perda yang memuat penjelasan lengkap mengenai judul, latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyusunan dan pengelolaan Prolegda bertujuan mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan dan pengelolaan Prolegda didasarkan pada prinsip :
 - a. sinergis;
 - b. kesepakatan bersama;

- c. itikad baik;
- d. mengutamakan kepentingan nasional, keutuhan wilayah NKRI, kepentingan masyarakat dan memperhatikan kekhasan daerah;
- e. transparansi;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

BAB III
WEWENANG PENYUSUNAN
DAN PENGELOLAAN PROLEGDA
Pasal 3

DPRD dan Pemerintah Provinsi berwenang menyusun dan mengelola Prolegda secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan tiap tahun sebelum dimulainya masa anggaran tahun berikutnya.
- (2) Penyusunan Prolegda ditetapkan dengan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur.

BAB IV
MUATAN PROLEGDA
Pasal 5

- (1) Prolegda memuat program pembentukan Perda yang disusun dalam :
 - a. daftar skala prioritas pembentukan; dan
 - b. pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Daftar skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. terkait dengan Perda lainnya;
 - c. kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
 - d. berorientasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kapasitas hukum;
 - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia;
 - f. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;